



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0651) 92195 Fax. (0651) 92055 Kota Jantho 23911

Kota Jantho, 31 Agustus 2022 M
3 Safar 1444 H

Nomor : Peg. 800/ 813 /2022
Lampiran : 1 (satu) eks
Sifat : Penting
Perihal : Surat Pendataan Tenaga Non-ASN

Kepada Yth :

1. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
2. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor : Peg. 800/764/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Perubahan surat pendataan tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022. Berdasarkan hasil rapat mengenai pendataan tenaga non-asn pada tanggal 30 Agustus 2022 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Tenaga Non ASN yang masih aktif sampai dengan periode pendataan saat ini dan memiliki masa kerja akumulatif minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2021 dapat dipertimbangkan untuk diikutsertakan dalam pendataan. (Tata cara perhitungan masa kerja akumulatif terlampir)
2. Pendataan sebagaimana tersebut pada point 1 wajib dibuktikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan paling rendah oleh Pimpinan unit kerja beserta bukti pembayaran.
3. Perpanjangan waktu penginputan melalui aplikasi pendataan tenaga non ASN sampai dengan tanggal 4 September 2022 pukul 23.59 WIB.
4. Bahan kelengkapan administrasi merujuk kepada surat kami sebelumnya dan sudah diterima oleh Tim Pendataan Tenaga Non ASN Kabupaten Aceh Besar paling lambat Senin, 5 September 2022 Pukul 16.00 WIB.

Terhadap pendataan tenaga Non-ASN tersebut, kami mengharapkan pada para Kepala OPD beserta Verifikator untuk memastikan kembali agar semua tenaga non-asn yang memenuhi kriteria sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 sudah terinput semuanya kedalam aplikasi dan tidak ada yang tertinggal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



BUPATI ACEH BESAR
Sekretaris Daerah,

Drs. SULAIMI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197407231993111002

Berdasarkan Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah


BERSTATUS SEBAGAI:

1. **Tenaga Honorer Kategori II (THK-2)** yang terdaftar dalam database BKN
2. **Pegawai Non ASN** yang bekerja pada Instansi Pemerintah



1. Pembayaran langsung menggunakan **APBN** (Instansi Pusat) dan **APBD** (Instansi Daerah), bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu ataupun pihak ketiga
2. Diangkat paling rendah oleh **Pimpinan Unit Kerja**
3. Telah **bekerja paling singkat selama 1 tahun** pada tanggal 31 Desember 2021
4. **Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun** pada 31 Desember 2021

Data Listing Tenaga THK-II dan Pelaporan THK-II yang meninggal/ Berhenti/ Tidak aktif lagi akan diberikan melalui Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN



Pada periode ini **pernah** diangkat Masa Kerja minimal 1 tahun (akumulatif jika terputus-putus) dengan pembuktian SK/Kontrak Kerja dan bukti pembayaran honorarium APBN/APBD

Wajib Masih aktif bekerja sampai periode Pendataan Tenaga Non ASN di instansi tersebut

Keterangan :

1. Masih Aktif bekerja di instansi pendaftar tenaga Non ASN
2. Usia wajib dalam ketentuan persyaratan per 31 Desember 2021 berdasarkan data tanggal lahir dari DUKCAPIL, kecuali untuk yang terdata sebagai TH K-II
3. Pembayaran Honorarium melalui APBN/APBD dari mata anggaran kegiatan Belanja Pegawai (Kode MAK 51) atau pembayaran untuk Jabatan- jabatan ASN (contoh BOS dan sebagainya)
4. Beberapa ketentuan yang **tidak termasuk** dalam Pendataan Tenaga Non ASN 2022 ini antara lain:
 - Badan Layanan Umum / BLUD
 - Petugas Kebersihan, Pengemudi, Satuan Pengamanan dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme *Outsourcing* (Alih daya)
 - Pegawai SK/Kontrak Kerja diatas 31 Desember 2021 dan/atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN/APBD

Contoh kasus Pegawai Non ASN yang memiliki masa kerja **terputus**:

- Dibayarkan melalui APBN
- Awal pengangkatan, bekerja pada Instansi X dan masih Bekerja sampai saat ini, dengan rentang waktu kerja:

STATUS	LAMANYA BEKERJA (PERIODE)
• Bekerja	Januari 2020 - Maret 2020 (3 Bulan)
• Tidak Bekerja (terputus)	April 2020- Agustus 2020 (5 Bulan)
• Bekerja	September 2020 - Desember 2020 (4 Bulan)
• Bekerja	Januari 2021 - Mei 2021 (5 Bulan), tetapi pada Juni 2021 - Saat ini dibayarkan menggunakan Pengadaan Barang/Jasa
• Berarti Mekanisme APBN dibayarkan selama (3 Bulan) + (4 Bulan) + (5 Bulan) = 1 Tahun	

Untuk Masa Kerja Juni 2021 - saat ini, dapat diinput pada Menu Riwayat Kerja